

Nomor : 1/968/HK.02/VII/2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

24 Agustus 2026

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.

Tembusan:
Menteri Ketenagakerjaan



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Rabu, 19 Agustus 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Instansi : Kementerian Hukum,
Selanjutnya sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II,

Menyatakan:

1. berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/930/HK.02/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026 hal Penyampaian Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, yang dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri ini.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Jakarta, 19 Agustus 2026

Pemrakarsa,

Reni Mursidayanti, S.H.,M.H.

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II,

Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-2924 Jakarta, 20 Agustus 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/930/HK.02/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat selesai harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja belum diajukan pengundangan atau terdapat materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses harmonisasi kembali. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>